



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Muhammad Idris bin Muhammad Dahlan, tempat tanggal lahir Campalagian 12 Agustus 1961, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata Dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Angsa No 35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 24/SK/V/2017/PA.Mmj., tanggal 17 Mei 2017, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Abd. Wahab, S.H. dan Nasrun, S.H., masing-masing Advokat/konsultan Hukum pada Kantor **WN & PARTNERS**, berkedudukan di BTN AMPI Jalan Atiek Suteja, Lorong Pendidikan, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 82 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



m e l a w a n

1. **Salman Amir**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Akhmad Kirang, Desa/Kelurahan Binagana, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
2. **Eman Sulaiman**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI, Beralamat di Jalan Ahmad Kirang, Desa/Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
3. **Shaharanita Amir**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN BRI, Beralamat di Jalan Binanga, Desa/Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
4. **Husna Umama Amir**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Soekarna Hatta, Desa/Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 25/SK/V/2017/PA.Mmj., tanggal 30 Mei 2017, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada:

**A. Risal, S.H., Mustar, S.H., Hardodi, S.H.,
Muh. Arifain, S.H., Feny, S.H., Masludin**

Hal. 2 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Ladidi, S.H., masing-masing selaku Advocates and Legal Consultant dari Law Office "**A. Risal, S.H., & Arifain Makkulau, S.H.**", beralamat dan berkantor di Jalan Onta Lama, Lr. V., No.3, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, keterangan Tergugat/Kuasanya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 17 Mei 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA Mmj., tanggal 17 Mei 2017, setelah mengalami perbaikan gugatan, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Hj. Kasturia (almarhumah) dahulunya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya di Mamuju pada tanggal 2 Juli 2003, namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 November 2015 No.85/Pdt.G/2015/Pa.Mu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diikuti Akta Cerai No. 11/AC/2008/Pa.Mu tanggal 28 Januari 2016;
2. Bahwa selama Penggugat dan Hj. Kastruia (almarhumah) terikat dalam ikatan perkawinan, tidak dikaruniai anak atau tidak memiliki keturunan, namun Hj. Kastruia (almarhumah) memiliki anak 4 orang dari suami yang pertama;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tidak memiliki anak atau keturunan, Penggugat dan Hj. Kastruia (almarhumah), dan dalam perkara ini anaknya sebagai para Tergugat yang

Hal. 3 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



menguasai harta benda, selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yakni:

- a. Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (ruko) sebanyak 8 (delapan) petak, dan kurang lebih 20 Kamar Kos di belakang bangunan rumah took, yang berdiri di atas lahan seluas $28 \times 30 \text{ m}^2$ dan mulai dibangun pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang terletak di Jl. Urip Sumohardjo, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Sungai Rimuku;
 - Selatan berbatasan dengan Abd. Rasyid;
 - Timur berbatasan dengan Usman;
 - Barat berbatasan dengan Jl. Urip Sumoharjo;
- b. Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 (empat) petak di atas lahan seluas 500 m^2 , dan mulai dibangun pada tahun 2010 yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan/Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan Suleman;
 - Timur berbatasan dengan Hasan Sulus;
 - Barat berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto;
- c. Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 (empat) petak di atas lahan seluas lebih kurang $16 \times 21 \text{ m}^2$ dan mulai dibangun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 yang bekerjasama dengan Andi Dodi sebagai pengembang dengan ketentuan atau kesepakatan yaitu 2 (dua) petak untuk pemilik lokasi dan 2 (dua) petak untuk Andi Dodi

Hal. 4 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



(Pengembang), yang terletak di Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Syamsul Pakku;
- Selatan berbatasan dengan Abidin Pakku;
- Timur berbatasan dengan Budiawan;
- Barat berbatasan dengan Jl. KS. Tubun;

d. Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri satu unit bangunan Rumah yang berlantai 2 (dua) di atas lahan seluas 8 x 20 m² dan mulai dibangun pada tahun 2012, yang terletak di Jl. KS. Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah/lokasi H. Zainal Abidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/lokasi Mama Tini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kanal/Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. KS. Tubun;

e. Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri satu unit bangunan Rumah yang mulai dibangun pada tahun 2013, yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta atau di depan SMA 2, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung/Perbukitan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta;

f. Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten



Mamuju, dekat Jembatan Karema, yang diperoleh sejak tahun 2011, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Karema;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kanal/Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jembatan Karema;

g. Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Kos sebanyak 4 petak, yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal/Saluran Air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Tini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mursalim;

h. Sebidang Tanah Kosong atau Lokasi Perumahan seluas lebih kurang 40 X 70 m², yang terletak di Jalan Poros Rangas Sumare, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tanah tersebut dibeli pada tahun 2013, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Poros-Sumare;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lokasi Sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat;

i. Sebidang Tanah Kosong atau Lokasi Perumahan seluas lebih kurang 16 X 32 m², yang terletak di daerah Tambayoko, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;

Hal. 6 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun;
- j. Pada tahun 2012 dilakukan pembelian 1 (satu) unit rumah di daerah Kompleks Perumahan Permata Indah Makassar, yang terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua, No. 1 A., Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. Bahwa harta-harta benda tersebut sampai sekarang ini masih berada dalam kekuasaan anak Hj. Kasturia (almarhumah) dan dalam perkara ini sebagai para Tergugat dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Hj. Kasturia (almarhumah) yang memiliki 4 orang anak dari suami yang pertama dan sekarang sebagai Tergugat;
- 5. Bahwa harta-harta benda yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dan Hj. Kasturia (almarhumah) adalah merupakan atau menjadi harta benda bersama sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 119 KUHPdata;
- 6. Bahwa menurut hukum harta perkawinan antara suami dan istri jika terjadi perceraian, haruslah dibagi dengan pembagian masing-masing memperoleh setengah bahagian dari harta perkawinan tersebut;
- 7. Bahwa untuk terjadinya kepastian hukum tersebut, maka sangat berdasar dan beralasan Penggugat mengajukan hukum ke Pengadilan Agama Mamuju selaku peradilan yang berwenang, dengan memohon agar harta perkawinan antara Penggugat dan Hj. Kasturia (almarhumah) yang kini harta tersebut dikuasai oleh para Tergugat dapat ditetapkan dan dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- 8. Bahwa Penggugat berprasangka buruk pada anak Hj. Kasturia (almarhumah) dalam hal ini sebagai para Tergugat, yakni karena harta benda objek sengketa berada dalam kekuasaan para Tergugat, di mana dapat saja para Tergugat dengan

Hal. 7 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



segala itikat buruknya melakukan perubahan bentuk atau melakukan peralihan hak ataupun membebani utang atasnya, maka adalah beralasan hukum Penggugat memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta benda objek sengketa tersebut;

9. Bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara ini adalah menyangkut kepentingan hukum kedua belah pihak, maka sangat beralasan hukum jika seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

10. Bahwa oleh karena harta benda objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sama bentuk dan nilainya, maka cukup beralasan hukum Penggugat memohon agar pembagian harta objek sengketa pembagiannya dilakukan dengan cara natura, dan jika terjadi perbedaan perhitungan, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing pihak, atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengadili dan memutuskan:

Dalam Provisi:

- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa tersebut;

Hal. 8 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



3. Menyatakan bahwa harta benda objek sengketa adalah harta perkawinan antara Penggugat dan Hj. Kasturia (almarhumah) yang kini dalam kekuasaan anaknya sehingga menjadi para Tergugat;
 4. Menyatakan bahwa harta benda objek sengketa dibagi antara Penggugat dan Hj. Kasturia (almarhumah) yang kini dikuasai anaknya dan sekarang menjadi para Tergugat dengan masing-masing memperoleh bahagian sesuai dengan kesepakatan atau dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
 5. Menyatakan bahwa jika pembagian harta tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing Penggugat dan para Tergugat, atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada kedua belah pihak;
- Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

- mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 13 Juni 2017, dan tanggal 25 Juli 2017 Penggugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat dilakukan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Naharuddin, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju,

Hal. 9 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 13 Juni 2017 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, setelah mengalami perbaikan, yang oleh Penggugat pun tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juli 2017, yang pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari tergugat;
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. PENGADILAN AGAMA MAMUJU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT (*Exceptio Van Onbeveogheid*)

Bahwa setelah mencermati materi pokok gugatan dari Penggugat, maka sangat jelas bahwa Gugatan dari Penggugat tersebut adalah salah dan tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut), karena yang digugat merupakan tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini). Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang sangat keliru karena

Hal. 10 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



seharunya Gugatan diajukan Ke pengadilan Negeri Mamuju, seyogyanya apa yang didasarkan dalam dalil-dalil gugatannya adalah sudah menyangkut tentang sengketa kepemilikan bukan berkaitan dengan Harta Bersama (Gono Gini). Sehingga jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA PIHAK YANG DIGUGAT KELIRU (*Error In Persona*).

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah keliru (*Error In Persona*) karena mendudukkan Tergugat I, II, III dan IV sebagai pihak yang digugat, sebagaimana dalam gugatan penggugat sangat jelas yang digugat adalah **Harta Perkawinan (harta gono gini)** yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat, mengingat Para Tergugat hanya sebagai anak dari suami pertama Almarhuma Hj. Kasturia.

Sehingga dengan demikian gugatan tersebut seharusnya diajukan sewaktu Hj. Kasturia masih hidup, namun Penggugat baru mengajukan gugatan setelah Alm. Hj. Kastutria meninggal dunia. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat Error In Persona. sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977**, yang menyatakan :

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat I, II, III dan IV, bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan



tidak dapat diterima karena mengandung cacat **Error In Persona**;

3. **Gugatan Penggugat** keliru atas objek yang dipersengketakan (**Error in Objecto**) :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2, 3 dan 4 Poin 3 huruf A, E, F, G dan H, dalam perkara ini adalah **Error in Objecto** karena objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini).
- Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3 huruf D adalah **Error in objecto**, karena objek tersebut dikuasai oleh Tergugat berdasarkan atas hadiah atau hibah yang dihadiahkan atau dihibahkan kepada Tergugat pada saat Hj. Kasturia dengan Penggugat masih bersatus suami istri atau selama perkawinan berlangsung dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Jo Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu objek tersebut tidak ada lagi kaitannya dengan Harta bersama (harta gono gini).

Bahwa oleh karena itu objek tersebut merupakan pemberian orang tua kepada anaknya kemudian di gugat kembali, dasar hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-tarmidzi yang artinya berbunyi sebagai berikut :

ومثل ولده يعطى الوالد فيما إلا فيها فيرجع هبة يهب أو عتية يعطى أن لرجل لا يحل
قينه عادف ثم قاء فإذا شبع يأكل الكلب فيها كمثل يرجع ثم العتية يعطى الزى

"Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : "Tidak halal bagi seorang lelaki untuk



memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua[1]kepada anaknya[2]. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali.

Hadits diatas dengan sangat kongkret menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, pemberian yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain status hukum barang yang telah dihibahkannya pada orang lain telah diharamkan menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.

- **Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat juga keliru atas objek sengketa (*Error in Objecto*) pada poin 3 huruf B, karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju. Begitupun dengan obyek point 3 huruf C tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pababari, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju.**
- **Bahwa selanjutnya lagi-lagi Penggugat Keliru atas objek sengketa (*Error in Objecto*) pada point 3 huruf (I), dan point 3 Huruf (J) karena kedua obyek tersebut sama sekali Para Tergugat tidak pernah menguasai apa lagi memilikinya.**

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka obyek sengketa gugatan Penggugat pada point 3 Huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J adalah keliru atas objek yang



dipersengketakan, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (**Error in Objecto**). oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu;

- Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin 3 Huruf (A) yang intinya menyatakan Rumah toko 8 Petak dan kurang lebih 20 kamar kos dikuasai oleh Para tergugat adalah keliru dan mengada-ada, karena dari 8 Unit Rumah Toko tersebut satu unit tidak dikuasai oleh Para Tergugat karena sudah terjual. Oleh karena itu seharusnya Penggugat wajib hukumnya melibatkan pihak yang menguasai satu unit Ruko tersebut.
- Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada poin 3 Huruf (B), (C), (I) dan (J), seharusnya Penggugat melibatkan subjek hukum yang menguasai objek tersebut, karena Para Tergugat sama sekali tidak menguasai objek yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa oleh karena nama-nama yang menguasai objek tersebut Pada poin 3 Huruf (A), (B), (C), (I) dan (J) dalam dalil gugatan Penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, Sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982 menegaskan bahwa :

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa”

Bahwa Oleh karena itu maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***);

Hal. 14 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Abscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuur Libel*) baik mengenai, letak obyek, luas obyek dan batas-batas obyek, untuk jelasnya mengenai kekaburan tersebut diuraikan berikut ini:

- **Gugatan Penggugat Kabur dan keliru Mengenai luas obyek sengketa:**

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada point 3 huruf (A) pada intinya Penggugat mendalilkan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 8 (delapan) petak dan kurang lebih 20 kamar kos dibelakang bangunan rumah toko yang berdiri diatas lahan seluas 28 x 30 meter persegi.

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat Kabur dan keliru Mengenai luas obyek sengketa, disebabkan satu unit ruko sudah terjual sekitar tahun 2010, sehingga saat ini Tergugat hanya memiliki dan menguasai 4 (empat) petak ruko dan 1 (satu) unit rumah kos berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum dengan luas keseluruhan $\pm 1.350 \text{ M}^2$. Oleh sebab itu secara otomatis luas objek sengketa tersebut berubah, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kabur (*obscur Libel*).

- Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada point 3 huruf H yang intinya mendalilkan bahwa sebidang tanah kosong atau lokasi Perumahan seluas lebih kurang 40 x 70 meter persegi terletak di Jl. Poros Rangs Sumare, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju dst....

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat Kabur dan keliru Mengenai luas obyek sengketa,

Hal. 15 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



karena faktanya luas obyek tanah tersebut $\pm 7.000 \text{ M}^2$, sehingga dengan demikian patut dinyatakan kabur (*obscure Libel*).

- **Gugatan Penggugat Kabur Mengenai Batas-Batas Obyek Sengketa, Karena Berbeda Batas-Batas Dalam Gugatannya Dengan Batas-Batas Yang Ada Dilapangan Atau Obyek Yang dikuasai Oleh Tergugat Untuk Jelasnya Diuraikan Sebagai Berikut:**

➤ Bahwa sesuai dalil gugatan penggugat pada angka point 3 huruf (A) pada intinya Penggugat mendalilkan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 8 (delapan) petak dan kurang lebih 20 kamar kos dibelakang bangunan rumah toko yang berdiri diatas lahan seluas 28 x 30 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sungai Rimuku;
- Selatan berbatasan dengan Abd. Rasyid;
- Timur berbatasan dengan Usman;
- Barat berbatasan dengan Jl. Urip Sumohardjo.

Bahwa tentang batas-batas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah sangat keliru dan kabur, karena batas tanah ruko dan rumah kos dalam gugatan Penggugat sangat jelas berbeda dengan batas tanah ruko dan rumah kos yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum. Selanjutnya akan diuraikan batas-batas objek sebagai berikut :

- Rumah toko (Ruko) petak 1 (satu) sesuai dengan alas hak yang sah menurut hukum milik Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sungai Rimuku
 - Sebelah Timur : Usman
 - Sebelah Selatan : Ruko Saharnita Amir



- Sebelah Barat : Jl. Urip Sumoharjo
- Rumah toko (Ruko) petak 2 sesuai dengan alas hak yang sah menurut hukum milik Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Ruko Saharnita Amir
 - Sebelah Timur : Usman
 - Sebelah Selatan: Ruko Dr. Daniel
 - Sebelah Barat : Jl. Urip Sumoharjo
- Rumah toko (Ruko) petak 3 sesuai dengan alas hak yang sah menurut hukum milik Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Ruko Dr. Daniel
 - Sebelah Timur : Rumah kos Eman Sulaiman Amir
 - Sebelah Selatan: Ruko Salman Amir
 - Sebelah Barat : Jl. Urip Sumoharjo
- Rumah toko (Ruko) petak 4 sesuai dengan alas hak yang sah menurut hukum milik Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Ruko Saharnita Amir
 - Sebelah Timur : Ruko Eman Sulaiman Amir
 - Sebelah Selatan: Rumah Asis
 - Sebelah Barat : Jl. Urip Sumoharjo
- Dan 1 unit Rumah kos sesuai dengan alas hak yang sah menurut hukum milik Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Usman
 - Sebelah Timur : Lorong Laka-laka
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Abu
 - Sebelah Barat : Ruko Saharnita Amir, Ruko Salman Amir, Rumah Asis, tanah kosong milik Aping

Hal. 17 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat perbedaan antara batas dalam gugatan Penggugat dengan batas obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat.

- **Gugatan Penggugat Menjadi Tidak Jelas Dan Kabur Mengenai Batas Dan Luas Obyek Gugatan :**

➤ Bahwa pada Poin 3 huruf (E) dalil gugatan penggugat yang pada intinya mendalilkan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta atau di depan SMA 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan ?**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan ?**
- Sebelah Timur berbatasan dengan gunung/perbukitan
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Soekarno Hatta.

Bahwa kekaburan dan kekeliruan yang sangat nyata dapat dilihat dalam gugatan Penggugat tersebut diatas yang sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan, dan **sama-sekali tidak menjelaskan secara lengkap batas-batas maupun luas obyek yang di sengketa tersebut.**

Sebagaimana **Yurisprudensi MA Tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971** yang menyatakan **“khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah”**

Bahwa dengan demikian berdasar hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 18 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa selanjutnya pada poin 3 huruf (F) dalil gugatan penggugat yang pada intinya hanya mendalilkan sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah yang terletak di jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ... dst...

Bahwa kekaburan dan kekeliruan yang sangat nyata dapat dilihat dalam gugatan Penggugat tersebut diatas yang sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah obyek sengketa. sehingga dengan demikian patut dinyatakan kabur (*obscur Lible*).

- Bahwa selanjutnya pada poin 3 huruf (G) dalil gugatan penggugat yang pada intinya hanya mendalilkan sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Kos sebanyak 4 Petak, yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju...dst...

Bahwa lagi-lagi kekaburan dan kekeliruan yang sangat nyata dapat dilihat dalam gugatan Penggugat tersebut diatas yang sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah obyek sengketa. sehingga dengan demikian patut dinyatakan kabur (*obscur Lible*).

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka baik luas maupun batas-batas obyek sengketa tidak sama dengan luas dan batas obyek yang dikuasai oleh Tergugat begitupun batas dan luas tidak disebutkan dengan lengkap dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur Lible*). Hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi mahkama Agung RI masing-masing:

- 1. Putusan mahka Agung Republik Indonesia No. 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan:**

Hal. 19 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



“bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard)”

2. Putusan mahkama Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan

“Bahwa putusan obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

3. Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

4. Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur dan oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada uraian dalam Eksepsi di atas, harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;

Hal. 20 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang kabur sebagaimana diuraikan dalam eksepsi di atas dan juga tidak benar serta mengada-ada, untuk jelasnya akan ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Poin (1), yang pada intinya *menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 November 2015 No.85/Pdt.G/2015/Pa.Mu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diikuti Akta Cerai No. 11/AC/2008/Pa.Mu tanggal 28 Januari 2016.*

Bahwa dalil tersebut adalah keliru dan mengada-ada karena **faktanya Penggugat dan Alm. Hj. Kasturia perkawinan putus berdasarkan Putusan pengadilan Agama Mamuju tanggal No. 214/Pdt.G/2014/Pa.Mmj. kemudian Akta Cerai No. 0108/AC/2015/Pa.Mmj tanggal 1 Juni 2015 bukan berdasarkan dalil Penggugat, oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan patut untuk ditolak.**

2. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin (3) yang intinya menyatakan bahwa Para Tergugat yang Menguasai harta benda gono gini Penggugat, adalah dalil tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum. **Sebab Para Tergugat menguasai objek poin 3 Huruf A, E, F, G dan H tersebut adalah tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena objek tersebut di peroleh dari jual beli yang di lakukan masing-masing oleh Para Tergugat dan Para Tergugat**

Hal. 21 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



sendiri yang melakukan transaksi pembelian terhadap objek tersebut. Bahwa adapun keterlibatan Almarhuma. Hj. Kasturia dalam objek tersebut hanya sebatas perantara menunjukan jalan kepada para Tergugat dalam proses pembelian tanah tersebut.

Bahwa selanjutnya adapun harta yang dikuasai atau dimiliki Tergugat berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum yang bersumber dari hibah yaitu pada dalil gugatan poin 3 huruf D, namun objek tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat III semasa Hj. Kasturia dengan Penggugat masih berstatus suami istri atau selama perkawinan berlangsung dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Jo Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (3) Huruf (A) adalah dalil yang tidak benar dan keliru menyembunyikan fakta sebenarnya, karena rumah toko (ruko) 8 (delapan) petak terletak di Jl. Urip Sumohardjo, kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sudah terjual 1 (satu) unit sekitar tahun 2010, sehingga saat ini hanya tinggal 4 (empat) Petak.

Bahwa objek tersebut diatas adalah tanah dan bangunan milik Tergugat I, II dan III yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Tergugat I, II dan III sendiri yang melakukan transaksi pembelian atas tanah tersebut, kemudian diatas tanah dibangun ruko dan rumah kos dengan menggunakan uang kredit di bank, hingga saat ini sebahagian angsuran kredit masih



berjalan, oleh karena itu dalil-dalil tersebut tidak
berdasar dan patut ditolak.

4. Bahwa Para Tergugat **membantah dengan tegas** dalil Gugatan Penggugat pada Poin (3) huruf (B) yang intinya menyatakan bahwa *"sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) sebanyak 4 petak diatas lahan seluas 500 Meter Persegi yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju"* atau sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas sangat keliru dan mengada-ada sebab Para Tergugat tidak pernah menguasai objek tersebut, karena sekitar tahun 2013 Almaruma Hj. Kasturia sudah menjual obyek tersebut. oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk di tolak.

5. Bahwa Para Tergugat lagi-lagi **membantah dengan tegas** dalil Gugatan Penggugat pada Poin (3) huruf (C) yang intinya menyatakan bahwa *"Para Tergugat menguasai sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) sebanyak 4 petak diatas lahan seluas 16 x 21 Meter yang terletak di Jl. Pababari , Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju"* atau sesuai dalam gugatan Penggugat.

Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas sangat keliru dan mengada-ada sebab Para Tergugat tidak pernah menguasai objek tersebut, karena sekitar tahun 2015 Almaruma Hj. Kasturia sudah menjual obyek tersebut. Oleh sebab itu dalil tersebut mengada-ada, tidak berdasar hukum dan patut untuk di tolak.



6. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (3) Huruf (D) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan menyembunyikan fakta sebenarnya, karena objek tersebut adalah tanah dan bangunan milik Tergugat III yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Tergugat III memperoleh tanah tersebut berdasarkan atas hibah kemudian Tergugat III sendiri yang membangun rumah tersebut dengan menggunakan uang kredit di bank.

Bahwa pemberian hibah tersebut diatas pada saat Hj. Kasturia dengan Penggugat masih berstatus suami istri atau selama perkawinan berlangsung dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Oleh sebab itu dalil tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk di tolak.

7. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (3) Huruf (E) adalah dalil yang tidak benar, keliru dan mengada-ada dan seakan-akan menyembunyikan fakta sebenarnya, karena Tergugat menguasai tanah diatasnya bangunan rumah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju adalah tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, Oleh sebab itu objek tersebut tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Tergugat IV sendiri yang melakukan transaksi pembelian tanah tersebut, kemudian diatas tanah dibangun rumah dengan menggunakan uang kredit di bank, hingga saat ini angsuran kredit masih berjalan.

Hal. 24 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak

8. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (3) Huruf (F) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan menyembunyikan fakta sebenarnya, karena objek terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju adalah tanah dan bangunan milik Tergugat II yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, Oleh sebab itu objek tersebut tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Tergugat II sendiri yang melakukan transaksi pembelian tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut juga untuk ditolak

9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (3) Huruf (G) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan menyembunyikan fakta sebenarnya, karena sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan Rumah Kos Sebanyak 4 Petak tersebut adalah tanah dan bangunan milik Tergugat II yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, Oleh sebab itu objek tersebut tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Tergugat II sendiri yang melakukan transaksi pembelian tanah tersebut dalam keadaan kosong dari MUHAMMAD YUSUF pada Tahun 2011, kemudian pada tahun 2013 tanah tersebut diserahkan ke Tergugat I (Salman Amir) untuk dibangun rumah kos-kosan.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut juga untuk ditolak.

10. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (3) Huruf (H) adalah dalil yang tidak benar, keliru dan mengada-ada dan menyembunyikan fakta sebenarnya, **karena objek terletak di Jl. Poros Rangas Sumare, Kelurahan Simboro Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju adalah tanah kosong milik Tergugat I dan Tergugat II yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, Oleh sebab itu objek tersebut tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang melakukan transaksi pembelian atas tanah tersebut pada tahun 2013.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut juga untuk ditolak.

11. Bahwa lagi-lagi Para Tergugat **membantah dengan tegas** dalil Gugatan Penggugat pada Poin (3) huruf (I) yang lagi-lagi keliru dan mengada-ada, **karena Para Tergugat tidak pernah menguasai apalagi memiliki sebidang tanah kosong atau Perumahan seluas lebih kurang 16 X 32 Meter persegi yang terletak di daerah korongana, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, karena objek tersebut semasa hidup Alm. Hj. Kasturian bermaksud ingin mewakafkan ke Panti asuhan namun maksud tersebut belum tercapai, akan tetapi Alm. Hj. Kasturia berwasiat agar objek tersebut di wakafkan ke panti asuhan. Dan saat ini dalam tahap proses untuk di wakafkan.**



Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas keliru dan mengada-ada, oleh sebab itu dalil tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk di tolak.

12. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (3) Huruf (J) tentang rumah yang terletak di Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 1 A Makassar adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, **karena Para Tergugat tidak pernah menguasai apalagi memiliki objek (rumah) tersebut. perlu Para Tergugat jelaskan bahwa objek (rumah) tersebut dibeli dengan kesepakatan di cicil atau kredit lunak, setelah Alm. Hj. Kasturia meninggal dunia kredit lunak macet sehingga pemilik rumah mengambil kembali rumah tersebut.** Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas keliru dan mengada-ada, oleh sebab itu dalil tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk di tolak.

13. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat poin (4) yang pada intinya menyatakan bahwa harta-harta benda tersebut sampai saat sekarang ini masih berada dalam kekuasaan anak Hj. Kasturia adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, oleh sebab itu perlu kami tegaskan kembali bahwa penguasaan objek pada halaman 2, 3 dan 4 Poin 3 huruf A, E, F, G dan H tersebut adalah tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan atas alas hak milik yang sah menurut hukum, yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Para Tergugat sendiri yang melakukan transaksi pembelian terhadap objek tersebut. Bahwa selanjutnya adapun harta yang dikuasai atau dimiliki Tergugat III berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum yang bersumber dari hibah yaitu pada

Hal. 27 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



dalil gugatan poin 3 huruf D, namun objek tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat III semasa Hj. Kasturia dengan Penggugat masih berstatus suami istri atau selama perkawinan berlangsung dengan sepengetahuan Penggugat. sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Jo Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan penggugat di tolak.

14. Bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan Penggugat Poin (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) karena tidak berdasar hukum sebagaimana dari uraian di atas, maka dalil tersebut patut pula ditolak.
15. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat Dalam Propisi yang intinya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum. oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk di tolak.

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalam gugatan ini Para Tergugat Konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi, sehingga dalam gugatan ini Penggugat Konvensi berubah pula sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi/jawaban Gugatan Konvensi diatas, mohon pula dianggap sebagai dalil hukum yang saling melengkapi dalam Gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa adapun gugatan rekonvensi ini kami ajukan dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai satu unit bangunan rumah yang terletak di Jl. Angsa Nomor 35 kelurahan

Hal. 28 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Rimuku, Kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju yang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jl. Angsa
- Sebelah Timur : Rumah Alm. Mansur
- Sebelah Selatan : Jl. Setapak
- Sebelah Barat : Saluran air/Hasbullah, SE.

2. Bahwa rumah tersebut diatas diperbaiki dan dibangun saat Alm. Hj. Kasturia dan Tergugat Rekonvensi berstatus suami istri atau perkawinan masih berlangsung, dengan demikian rumah tersebut merupakan harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa selain Almaruma meninggalkan harta benda juga meninggalkan hutang kurang lebih Rp. 1.636.717.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) Yang tidak ada kaitannya dengan objek yang dikuasai Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung/selama perkawinan antara Alm. Hj. Kasaturia dengan Tergugat Rekonvensi :
5. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang di tafsirkan a contrario, maka semua utang-utang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama.
6. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng.

Hal. 29 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek yang di kuasai Tergugat I, II, III dan IV berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum ;
- Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara hukum rumah yang terletak Jl. Angsa Nomor 35 kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jl. Angsa
 - Sebelah Timur : Rumah Alm. Mansur
 - Sebelah Selatan : Jl. Setapak
 - Sebelah Barat : Saluran air/Hasbullah, SE.

Yang dikuasai Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama ;

Hal. 30 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang Almarhuma Hj. Kasturia ;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ***Ex Aequo Et Bono***;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan demi hukum menolak seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara hukum rumah yang terletak Jl. Angsa Nomor 35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jl. Angsa
 - Sebelah Timur : Rumah Alm. Mansur
 - Sebelah Selatan : Jl. Setapak
 - Sebelah Barat : Saluran air/Hasbullah, SE.

Yang dikuasai Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang Almarhumah Hj. Kasturia;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **Ex Aequo Et Bono**, sebagaimana tahap jawab

Hal. 32 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



menjawab tersebut telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0108/AC/2015/PA. Mmj, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 11 Juni 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1.** ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan an. Idrus Andi Liling, tertanggal 17 Maret 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2.**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan an. Syamsul P., tertanggal 29 Mei 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.3.**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan an. Syamsul P, tertanggal 29 Mei 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.4.**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan An. St. Sahariah, tertanggal 12 April 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.5.**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan an. Syamsuriadi, tertanggal 8 Mei 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.6.**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan an. Hatta, tertanggal 10 April 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim

Hal. 33 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.7.;**

8. Fotokopi Surat Pernyataan an. Yusuf Jamal, tertanggal 15 Mei 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.8.;**
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1561 an. Muhammad Idris, tertanggal 20 September 1999, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.9.;**
10. Fotokopi Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah, An. Hj. Sitti Hapiah kepada Hj. Kasturia, tertanggal 27 Oktober 2011, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa asli, lalu diberi kode **P.10.;**
11. Fotokopi Surat Gugatan pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pdt.G/2011/PN. MU, tertanggal 25 November 2011, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.11.;**
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 310/Pdt.G/2012/PT. Mks, tertanggal 24 Oktober 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **P.12.;**
13. Fotokopi Surat Keterangan an. Bidol, tertanggal 11 September 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.13.;**
14. Fotokopi Surat Pernyataan an. Jamaluddin, tertanggal 17 Mei 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.14.;**
15. Fotokopi Surat Pernyataan an. Rais Rahman, tertanggal 18 September 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh



Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.15.;**

16. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara St. Sahariah dengan Hj. Kasturia, tertanggal 7 September 2011, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.16.;**
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pdt.G/2011/PN. Mu, tertanggal 17 Juli 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.17.;**
18. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 310/Pdt/2012/PT. MKS, tertanggal 24 Oktober 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.18.;**
19. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI., Nomor 954 K/Pdt/2013, tertanggal 31 Juli 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.19.;**
20. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI., Nomor 95 PK/Pdt/2015, tertanggal 28 Mei 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.20.;**

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Idrus bin Andi Liling**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, terkait obyek yang terletak di Jl. Urip Sumohardjo, Kelurahan Rimuku, kecamatan Mamuju, dari nenek saksi lalu dijual ke Hj. Kasturia bersama-sama

Hal. 35 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Penggugat, saat itu masih tanah kosong dengan ukuran 12m X 40m pada tahun 2008 seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), di tambah dengan 15 (lima belas) sak semen dan 1 (satu) truck pasir, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya sekarang;

- Bahwa setahu saksi, pada saat penjualan tanah tersebut ke Hj. Kasturia dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Kasturia membayar ke saksi secara tunai berupa uang sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Hj. Kasturia secara sendiri membayar ke saksi uang sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut dengan menggunakan kuitansi;
- Bahwa setahu saksi, saat tawar menawar tanah tersebut, Hj. Kasturia bersama Penggugat datang menemui saksi;

► **St. Sahariah binti Muh. Amin**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. KS. Tubun No.54, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, ada harta bersama antara Penggugat dengan Hj. Kasturia berupa sebidang tanah seluas 9m X 26m yang terletak di Jln. KS. Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah tanah saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Hj. Kasturia, tidak secara tunai akan tetapi dengan perjanjian pada tahun 2011, Penggugat dan Hj. Kasturia akan membangun 2 (dua) buah rumah, 1 (satu) buah untuk saksi dan 1 (satu) buah untuk Penggugat dan Hj. Kasturia, masing-masing dengan ukuran 5 x 26 M, dan saksi akan diberangkatkan Haji oleh Penggugat dan Hj. Kasturia dengan keseluruhan biaya semua akan ditanggung oleh

Hal. 36 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Penggugat dan Hj. Kasturia, dan keduanya telah menyetorkan awal ONH saksi sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, kompensasinya yakni saksi dibangun rumah satu petak;
- Bahwa setahu saksi, adapun kelebihan tanah 4 x 26 M dikompensasi dengan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari tangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Hj. Kasturia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Hj. Kasturia datang menawar tanah tersebut sebanyak empat kali;

► **Syamsul, S.IP., bin Pakku**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Satpol PP Pemkab Mamuju, bertempat tinggal di Jln. Pongtiku No.27, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, terkait obyek di Jalan Urip Sumoharjo dari ayah saksi lalu dijual ke Hj. Kasturia bersama-sama Penggugat, saat itu masih tanah kosong pada tahun 2008 seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ukuran 15m X 30m sekarang di atas tanah tersebut ada Ruko, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya sekarang;
- Bahwa setahu saksi, obyek di jalan Pababari tersebut dari ayah saksi, lalu diberikan ke saksi, dan saksi jual ke Hj. Kasturia bersama-sama Penggugat pada tahun 2010 seluas 16m X 21m, seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), ditambah dengan sebuah mobil Avansa dengan menggunakan kuitansi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Andi Dondi;

Hal. 37 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, obyek di jalan Pababari tersebut seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), ditambah dengan sebuah mobil Avansa;
- Bahwa setahu saksi, obyek di jalan Pababari tersebut seluas \pm 15m X 30m;

► **Jamaluddin bin Taece**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, obyek di Tambayako awalnya dari tanak om saksi bernama Lapeko/Baso yang dijual ke Hj. Kasturia bersama-sama Penggugat, berdasarkan informasi dari Rahim (perantara);
- Bahwa setahu saksi, setelah Hj. Kasturia meninggal dunia, Penggugat sering dating lokasi byek tersebut, karena obyek berdekatan dengan rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas obyek di Tambayako, Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Ifa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun H. Budiman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun H. Budiman;
- Bahwa setahu saksi, juga pernah Penggugat dan Hj. Kasturia bahwa tanah tersebut telah beli dari om saksi;
- Bahwa setahu saksi, saat transaksi pembayaran tanah tersebut, saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/tidak pernah dengar bahwa tanah tersebut telah diwakafkan;

► **Rais bin Rahman**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Suloang, Desa



Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, obyek di Makassar tersebut saksi ketahui, karena saksi diajak oleh Penggugat dan Hj. Kasturia pergi ke Makassar untuk membayar rumah dan mengadakan doa selamatan terhadap rumah tersebut sekitar akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, harga rumah tersebut sebesar ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Penggugat dan Hj. Kasturia membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai tahap awal pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi bagaimana pembayaran tahap selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemilik rumah tersebut, namun saksi disampaikan oleh Pengugat dan Hj. Kasturia bahwa pemilik rumah tersebut adlah seorang lelaki yang berprofesi sebagai Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembayaran tersebut, tapi saksi mengetahui atas dasar informasi dari Pengugat dan Hj. Kasturia;

► **Syamsuriadi bin Ahmad Nur**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di BTN Masennang, Salupangi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, obyek di depan SMA 2 tersebut, awalnya tanah kosong dibeli oleh Penggugat dan Hj. Kasturia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi yang menawarkan lokasi tersebut;

Hal. 39 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, lokasi tersebut berupa agunan Bank Danamon yang dilelang, akhirnya dibeli oleh Penggugat dan Hj. Kasturia dengan nilai transaksi lelang dari agunan tanah tersebut sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan nilai transaksi yang dibayar oleh Penggugat dan Hj. Kasturia kepada pihak Bank Danamond sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sedangkan sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Penggugat dan Hj. Kasturia menyerahkannya kepada pemilik agunan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perkembangan tanah tersebut setelah ditebus oleh Pengugat dan Hj. Kasturia;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu Penggugat dan Hj. Kasturia menebus tanah agunan tersebut masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Hj. Kasturia menebus tanah agunan tersebut secara tunai, dan saksi menyaksikannya karena pada waktu itu saksi bekerja di Bank Danamond pada bagian penagihan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang yang dipakai oleh Penggugat dan Hj. Kasturia pada waktu menebus tanah agunan tersebut;

► **Yusuf bin Jamal**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Pattimura, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, obyek Rumah Kost di Jalan Soekarno Hatta tersebut, adalah lokasi tanah perumahan milik saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Hj. Kasturia sebagai suami istri saat itu;

Hal. 40 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa saksi datang menawarkan tanah saksi kepada Penggugat dan Hj. Kasturia sebanyak 3 kali pertemuan hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dengan membayar angsuran I atau DP (Down Payment) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tahun 2011, namun yang menerima DP tersebut adalah istri saksi demikian pula dengan sisa pembayaran selanjutnya;
- Bahwa setahu saksi, Tanah tersebut tidak lagi dalam keadaan kosong sebagaimana sewaktu saksi jual kepada Penggugat dan Hj. Kasturia, sekarang tanah tersebut telah berdiri bangunan kost-kosan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah bangunan tersebut masih milik Penggugat dan Hj. Kasturia atau sudah dialihkan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Penggugat dan Hj. Kasturia mengangsur kepada istri saksi tetapi yang saya ingat Penggugat dan Hj. Kasturia melunasinya hanya dalam 1 tahun yaitu tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi, saat dibayarkan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tahun 2011 ke istri saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Hj. Kasturia tetap selalu datang bersama pada waktu membayar angsuran berikutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dari mana asal dana yang dipakai Penggugat dan Hj. Kasturia untuk membayar tanah saksi, namun ada tanda bukti pembayaran berupa kuitansi yang dipegang oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada kuitansi tersebut, karena yang mengurus dan menerima pembayaran harga tanah saksi semuanya adalah istri saksi;
- Bahwa setahu saksi, nama istri saksi bernama Yeni dan kebetulan nama pemilik tanah yang saksi beli juga bernama Yusuf;

Hal. 41 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek tersebut telah dialihkan atau belum;

► **Anda Tahir bin Lebana**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Batupannu, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, tanah yang terletak di Jln. Urip Sumoharjo berupa bangunan Ruko mulai pada tahun 2009 yang saksi kerjakan sampai sekarang, adalah harta bersama Penggugat dengan Hj. Kasturia namun saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, objek tanah yang terletak di Jln. Gatot Subroto, saksi mulai kerjakan pada tahun 2009 adalah harta bersama Penggugat dengan Hj. Kasturia, dan Objek tersebut sudah selesai pengerjaannya sebanyak 10 (sepuluh) petak, serta tanah dan bangunan tersebut masih ada sekarang, dan sedianya akan dibeli oleh Ketua Kadin Sul Bar;
- Bahwa setahu saksi, objek yang terletak di Jln. Pababari, adalah harta bersama Penggugat dengan Hj. Kasturia karena saksi mengerjakan atap dari bangunan tersebut sementara yang mengerjakan bangunannya adalah pemborong yang bernama Dodi, dan sampai sekarang belum terjual;
- Bahwa setahu saksi, bangunan yang terletak di Jln. K. S. Tubun adalah harta bersama Penggugat dengan Hj. Kasturia saat itu masih suami istri karena saksi juga yang mengerjakan pembangunannya karena diminta oleh Hj. Kasturia;
- Bahwa setahu saksi, ada juga harta bersama Penggugat dan Hj. Kasturia yang terletak di Jln. Sukarno Hatta saksi juga diminta oleh Hj. Kasturia untuk memborong pembangunannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah yang dibeli oleh Pengugat dan Hj. Kasturia di Makassar;

Hal. 42 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, objek yang terletak di Jln. Sukarno Hatta yang di depan SMA 2 dan dekat Jembatan Karema bukan saksi yang mengerjakannya dan saya tidak tahu menahu mengenai objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Hj. Kasturia juga memiliki tanah kosong di daerah Tambayako, tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masih kosong atau telah berdiri bangunan di atasnya;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang terletak di Jln. Urip Sumoharjo, saksi mengerjakan pembangunan bangunannya sebanyak 7 petak, dan pada 7 (tujuh) petak tersebut terdiri dari beberapa nama sebagai pemilik, namu saksi tidak tahu nama-nama dari pemilik ke 7 (tujuh) petak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Hj. Kasturia meninggal dunia, semua pembiayaan saksi komunikasikan ke Hj. Kasturia, namun setelah Hj. Kasturia meninggal dunia semuanya diambil-alih oleh Tergugat II yaitu Eman Sulaiman untuk membayar semua bahan dan gaji tukang, dan biaya yang dipakai dan dibayarkan oleh Tergugat II adalah uang pinjaman dari Bank BRI;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu saksi mengerjakan bangunan yang terletak di di Jalan K. S. Tubun, seluruh biaya dan hal lainnya saksi disuruh oleh Hj. Kasturia untuk mengambil dan meminta kepada Tergugat III yaitu Saharanita Amir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0108/AC/2015/PA. Mmj, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 11 Juni 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.1.**;

Hal. 43 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1592 an. Shaharanita Amir, tertanggal 15 Agustus 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.2.;**
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1613 an. Shaharanita Amir, tertanggal 12 September 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.3.;**
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 491 an. Shaharanita, tertanggal 14 Juni 2010, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.4.;**
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 665 an. Salman Amir, tertanggal 15 Maret 2011, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.5.;**
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 545 an. Eman Sulaiman Amir, tertanggal 14 Juli 2010, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.6.;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1833 an. Husna Umama Amir, tertanggal 21 Maret 2014, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.7.;**
8. Fotokopi Jadwal Angsuran Pembayaran Kredit Bank Danamon oleh. Husna Umama, A., tanpa tanggal, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.8.;**
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1593 an. Eman Sulaiman, tertanggal 15 Agustus 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.9.;**
10. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Tanah dari Eman Sulaiman kepada M. Yusuf, tertanggal 29 April 2011, bermeterai



- secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.10.;**
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 658 an. Muhammad Yusuf, tertanggal 21 Januari 2011, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.11.;**
12. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Tanah Pertama dari Eman Sulaeman kepada Sudirman, tertanggal 2 April 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.12.;**
13. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Tanah Kedua oleh Salman Amir kepada Abd. Rahman, tertanggal 5 Agustus 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.13.;**
14. Fotokopi Kuitansi Utang Bisnis Pemberangkatan Jamaah Umroh dari ibu Colleng kepada Hj. Kasturia, tertanggal 21 Juni 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.14.;**
15. Fotokopi Kuitansi Utang Bisnis Pemberangkatan Jamaah Umroh dari Hj. Nurawati kepada Hj. Kasturia, tertanggal 18 November 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.15.;**
16. Fotokopi Kuitansi Utang Bisnis Pemberangkatan Jamaah Umroh dari Hj. Isarra Wannu kepada Hj. Kasturia, tertanggal 24 November 2014, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.16.;**
17. Fotokopi Kuitansi Utang Bisnis Pemberangkatan Jamaah Umroh dari Shanty Halim kepada Hj. Kasturia, tertanggal 14 Januari 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.17.;**

Hal. 45 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



18. Fotokopi Kuitansi Utang Bisnis Pemberangkatan Jamaah Umroh dari Hj. Hildawati kepada Hj. Kasturia, dari tanggal 7 Juli 2014 s/d 15 Mei 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.18.;**
19. Fotokopi Kuitansi Utang Bisnis Pemberangkatan Jamaah Umroh dari Fathimah kepada Hj. Kasturia, tertanggal 14 Januari 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.19.;**
20. Fotokopi Kuitansi Utang Bisnis Pemberangkatan Jamaah Umroh dari Fathimah Anas kepada Hj. Kasturia, tertanggal 24 November 2014, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.20.;**
21. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sisa Utang dari ibu Rahmat kepada Hj. Kasturia, tertanggal 10 September 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa aslinya, lalu diberi kode **T.21.;**
22. Fotokopi Rincian Utang Hj. Kasturia tahun 2012 s/d 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.22.;**
23. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor Pol:SKH/18/X/2016/Polsek Urban Mamuju, tertanggal 4 Oktober 2016, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.23.;**
24. Asli Surat Keterangan Nomor 0002/SK/DSP/2419-IX/2017, tertanggal 25 September 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **T.24.;**
25. Fotokopi surat dari PT. BNI, Tbk Cabang Mamuju, kepada Shahanita Amir, No. MMU/5/684, tertanggal 27 September 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis



Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.25.**;

26. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanah, oleh Eman Sulaiman kepada Hatta, tertanggal 11 Mei 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.26**;

27. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanah, oleh Eman Sulaeman kepada Anggeinni, tertanggal 20 Juli 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.27**;

28. Fotokopi Slip Setoran/Transfer Tunai di Bank BRI, dari Eman Sulaiman, SE., ke Hj. Kasturia, tertanggal 14 April 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.28**;

29. Fotokopi Daftar Transaksi Rekening Pembayaran Angsuran pada Bank Sul Sel Bar, an. Salman Amir, dari tanggal 4 Januari 2017 s/d 5 September 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.29**;

30. Fotokopi Daftar Transaksi Rekening Pembayaran Angsuran pada Bank Sul Sel Bar, an. Ahniar Damayanti (istri Salman Amir), dari tanggal 31 Januari 2017 s/d 2 Oktober 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.30**;

31. Fotokopi Surat Pengantar dari PT. Bank Rakyat Indonesia beserta Offering Letter, kepada Notaris Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn., dan Surat Penawaran Kredit kepada Salman Amir, tertanggal 20 Maret 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.31**;



32. Fotokopi Daftar Angsuran Kredit, oleh Eman Sulaeman pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba, Cap Lunas, tertanggal 29 Agustus 2013, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa Aslinya, lalu diberi kode **T.32**;
33. Fotokopi Daftar Angsuran Kredit, oleh Eman Sulaeman pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba, Cap Lunas, tertanggal 27 Agustus 2015, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.33**;
34. Fotokopi Daftar Angsuran Kredit, oleh Eman Sulaeman pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba, Cap Lunas, tertanggal 24 Agustus 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.34**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti kesaksian 3 (tiga) orang saksi, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Taufik Hidayat, S.Pd. bin Jauhari Laudu**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan staf Pegawai BNI Mamuju, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Blok L, No. 20, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, obyek yang terletak di Jl. Urip Sumohardjo, Kelurahan Rimuku, kecamatan Mamuju, berupa dua Ruko diagunkan oleh Tergugat III dan Tergugat telah mengambil kredit sebesar Rp 500.000.000,- di Bank BNI dengan tenor waktu 18 November 2011 sampai dengan 17 November 2031, dan kredit Tergugat III termasuk kategori golongan IV atau tidak lancar dengan luas tanah 422 meter persegi dan luas bangunan 288 meter persegi;
- Bahwa setahu saksi, obyek agunan tersebut milik Tergugat III berdasarkan nama dalam sertifikat;

Hal. 48 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi, kredit Tergugat III tidak lancar sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, pihak Bank BNI telah memberikan somasi kepada Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat yang diagunkan adalah SHM Nomor 491, dan pemegang hak agunan adalah Bank BNI;

► **Hariansyah, S.H. bin Nurdin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan BRI Mamuju, bertempat tinggal di Kompleks Graha Nusa Blok E, No. 12, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat I pernah mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp 129.000.000,- dengan agunan sertifikat SHM dengan tenor waktu 23 November 2011 sampai dengan 23 November 2013, namun kredit tersebut macet;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II pernah mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp 150.000.000,- dengan agunan sertifikat SHM dengan tenor waktu 11 Agustus 2011 sampai dengan 29 September 2015, dan kredit tersebut lunas;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Kasturia juga pernah mengambil kredit dari Bank BRI dan dilunasi;
- Bahwa setahu saksi, saat Hj. Kasturia mengambil kredit dari Bank BRI, akad kredit ditanda tangani oleh Hj. Kasturia dengan suaminya (Penggugat);
- Bahwa saksi lupa berapa platform saat Hj. Kasturia mengambil kredit dari Bank BRI, dan apa yang diagunkan;
- Bahwa setahu saksi, saat pemberian kredit kepada nasabah, obyek agunan harus dipastikan aman dan tidak ada sengketa, bahkan dicek ke BPN status tanah secara umum;
- Bahwa setahu saksi, SHM yang diagunkan di Bank BRI Mamuju hingga saat ini belum ada yang dibatalkan;

Hal. 49 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



► **Andi Muhammad Zakir, S.Sos. bin A. Sello Tjambe**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Bank Danamon Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Pababari, Kelurahan karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat IV pernah mengambil kredit di Bank Danamon pada tahun 2013 sebesar Rp 180.000.000,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000,- dengan agunan sertifikat SHM nomor 1833, dengan jatuh tempo sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat IV pernah mengambil kredit di Bank Danamon dengan agunan sertifikat SHM nomor 1833, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi, adanya sengketa belakangan sejak bulan September 2017;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat IV sempat menunggak kreditnya selama 3 bulan terakhir dan telah mendapat peringatan pertama;
- Bahwa setahu saksi, belum ada gugatan terhadap SHM nomor 1833 yang diagunkan tersebut;

Bahwa terhadap eksepsi absolut dari Tergugat, maka pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 50 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Bahwa Bahwa terhadap tuntutan provisi dari penggugat, maka pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan provisi dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Bahwa atas permohonan para pihak berperkara, maka pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para pihak berperkara;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk memanggil saksi ahli dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk hadir pada persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan pemeriksaan saksi ahli tersebut pada persidangan hari **Selasa**, tanggal **7 November 2017**, di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Mamuju;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa atas permohonan dari Penggugat, maka pada persidangan tanggal 7 November 2017, majelis hakim telah



menjatuhkan Putusan Sela Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal tanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PA Mmj., kecuali objek sengketa pada poin 3 huruf (J) , dilaksanakan pada hari **Jumat**, tanggal **17 November 2017** pukul 09.00 WITA di lokasi obyek sengketa;
2. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
3. Memerintahkan Saudara **Muh. Jafar, BA.**, (Jurusa Pengadilan Agama Mamuju) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa atas permohonan dari Tergugat, maka pada persidangan tanggal 17 November 2017, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal tanggal 17 November 2017, yang pada pokoknya amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi pada perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PA Mmj., yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Hal. 52 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



2. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Memerintahkan Saudara **Muh. Jafar, BA.,** (Jurusita Pengadilan Agama Mamuju) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa namun hingga tanggal 14 Desember 2017, Kuasa Tergugat menyatakan tidak dapat membayar panjar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, lalu majelis hakim menetapkan Penetapan Hari Sidang untuk tahap kesimpulan;

Bahwa setelah tahap pembuktian telah selesai, maka dilanjutkan dengan tahap kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya para pihak memohon agar perkara ini diputus, kemudian tahap musyawarah majelis, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 53 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 13 Juni 2017, dan tanggal 25 Juli 2017 Penggugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil/diberitahukan secara sah dan patut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 24/SK/V/2017/PA.Mmj., tanggal 17 Mei 2017, demikian juga para Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 25/SK/V/2017/PA.Mmj., tanggal 30 Mei 2017, dan majelis hakim menilai kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Naharuddin, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 13 Juni 2017 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 54 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat setelah mengalami perbaikan, tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1., sampai dengan P.20. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode T.1., sampai dengan T.34. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.9., P.11, P.12, P.17., P.18, P.19, dan P.20., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.13, P.14, P.15, dan P.16, berupa akta di bawah tangan, dan tidak menjelaskan secara terang tentang status harta bersama dari objek yang dimaksud dalam pokok perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.13, P.14, P.15, dan P.16, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai



alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.11, dan T.25, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti T.23, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak menjelaskan secara terang tentang status harta bersama/peralihan hak dari objek yang dimaksud dalam pokok perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.23., tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8., T.28, T.29, T.30., T.31, T.32, T.33, dan T.34 berupa akta sepihak, namun tidak menjelaskan secara terang tentang status harta bersama/peralihan hak dari objek yang dimaksud dalam pokok perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti T.8., T.28, T.29, T.30., T.31, T.32, T.33, dan T.34 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10, T.12, s.d T.22, serta T.26 dan T.27 berupa akta di bawah tangan, dan tidak menjelaskan secara terang tentang status harta bersama dari objek yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement*



Buiteegewesten (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti T.10, T.12, s.d T.22, serta T.26 dan T.27 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ
شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, demikian pula Penggugat di samping mengajukan gugatannya, juga mengajukan eksepsi dan



jawaban rekonvensi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya agar majelis hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa tersebut, dan walaupun tidak dijawab secara jelas oleh Tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Mamuju Nomor 171/Pdt.G/2017/PA Mmj., tanggal 29 Agustus 2017, dan oleh karenanya terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan beberapa eksepsi, yang pada pokoknya meliputi eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi di luar kompetensi, dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap angka 1 (satu) dari eksepsi Tergugat, terkait dengan kompetensi absolut, telah diputus oleh Pengadilan Agama Mamuju berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Mamuju Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 29 Agustus 2017, hal mana dalam amarnya telah dinyatakan bahwa menolak eksepsi Tergugat tersebut, sebagai telah diurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun angka 2 (dua) dari eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah keliru (*Error In Persona*) karena mendudukkan **Tergugat I, II, III dan IV** sebagai pihak yang digugat, sesuai dalam gugatan penggugat sangat jelas yang digugat adalah Harta Perkawinan (harta gono gini) yang tidak memiliki hubungan hukum



dengan Para Tergugat, mengingat Para Tergugat hanya sebagai anak dari suami pertama Almarhumah Hj. Kasturia, sehingga dengan demikian gugatan tersebut seharusnya diajukan sewaktu Hj. Kasturia masih hidup, namun Penggugat baru mengajukan gugatan setelah Alm. Hj. Kasturia meninggal dunia. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat Error In Persona, dan oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya, yang pada pokoknya bahwa apakah itu (objek sengketa) termasuk **harta perkawinan** (gono gini) antara Penggugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam konvensi ataukah bukan, hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang menjadi kewajiban Penggugat dalam konvensi untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) dari eksepsi Tergugat, dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya yang diajukan eksepsi oleh Tergugat adalah pihak Tergugat yang cacat Error In Persona (bukan objek sengketa), dan oleh majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan pihak Tergugat dan apakah pihak Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan obyek sengketa atau tidaknya adalah sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun angka 3 (tiga) dari eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2, 3 dan 4 Poin 3 huruf A, E, F, G dan H, dalam perkara ini adalah *Error in Objecto* karena objek tersebut di kuasai oleh Para Tergugat berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), serta dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3 huruf D adalah *Error in Objecto*, karena objek tersebut dikuasai oleh Tergugat berdasarkan atas hadiah atau hibah yang dihadiahkan atau

Hal. 59 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



dihibahkan kepada Tergugat pada saat Hj. Kasturia dengan Penggugat masih bersatus suami istri atau selama perkawinan berlangsung dengan sepengetahuan Penggugat, dan juga keliru atas objek sengketa (*Error in Objecto*) pada poin 3 huruf B, C, I dan J, karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengusai obyek-obyek sengketa dimaksud, dan oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya, yang pada pokoknya bahwa apakah itu (objek sengketa) termasuk harta perkawinan (*gono gini*) antara **Penggugat** dalam konvensi dengan **Tergugat** dalam konvensi atautkah bukan, hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang menjadi kewajiban Penggugat dalam konvensi untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) dari eksepsi Tergugat, dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya yang diajukan eksepsi oleh Tergugat adalah **Error In Objecto** terhadap obyek-obyek sengketa dalam perkawinan antara Penggugat dengan istrinya bernama Hj. Kasturia, yang merupakan ibu kandung dari para Tergugat, dan oleh majelis hakim berpendapat bahwa mengenai kejelasan status obyek-obyek sengketa obyek sengketa, berupa harta bersama antara Penggugat dengan istrinya bernama Hj. Kasturia atau berstatus hibah atau status lainnya adalah sangat terkait juga dengan pemeriksaan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun angka 4 (empat) dari eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yakni pihak lain yang mengusai obyek pada poin 3 huruf (A), (B), (C), (I) dan (J) gugatan Penggugat, dan oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya, yang pada pokoknya bahwa apakah objek sengketa tersebut berada dalam kekuasaan para Tergugat

Hal. 60 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



dalam Konvensi, ataukah bukan, hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang menjadi kewajiban Penggugat dalam konvensi untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap angka 4 (empat) dari eksepsi Tergugat, dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya yang diajukan eksepsi oleh Tergugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan Penggugat, dan oleh majelis hakim berpendapat bahwa lengkapnya para pihak dalam perkara a quo atau tidaknya, juga sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun angka 5 (lima) dari eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) baik mengenai, letak obyek, luas obyek maupun batas-batas dari obyek-obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap angka 5 (lima) dari eksepsi Tergugat, dan walaupun tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa mengenai kejelasan letak, luas, batas-batas obyek sengketa atau tidak jelasnya, juga sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim harus menyatakan bahwa menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam provisi dan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat, oleh Tergugat dibantah dengan menyatakan bahwa dalil tersebut adalah keliru dan mengada-ada karena faktanya Penggugat dan Alm. Hj. Kasturia perkawinan putus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mamuju tanggal No.214/Pdt.G/2014/Pa.Mmj. kemudian Akta Cerai No. 0108/AC/2015/Pa.Mmj tanggal 1 Juni 2015, serta oleh Penggugat dalam repliknya juga telah diakui bahwa mengenai nomor dan tanggal terhadap Akta Cerai memang ada salah penulisan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa terlepas dari bantahan Tergugat dan pengakuan Tergugat, namun berdasarkan alat bukti P.1., yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan para saksi Penggugat serta alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta tidak dibantah oleh Tergugat terkait tanggal perkawinan antara Penggugat (Muhammad Idris bin Muhammad Dahlan) dan Hj. Kasturia binti Abd. Kadir, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat (Muhammad Idris bin Muhammad Dahlan) dan Hj. Kasturia binti Abd. Kadir adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Juli 2003, dan putus perkawinan antara Penggugat dan Hj. Kasturia binti Abd. Kadir pada tanggal 11 Juni 2015;

Hal. 62 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat, oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dan oleh majelis hakim dianggap sebagai pengakuan dari Tergugat, yang didukung oleh kerangan saksi Penggugat (Anda Tahir bin Lebana) serta alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama Penggugat dan HJ.Kasturia terikat dalam ikatan Perkawinan, tidak dikaruniai anak atau tidak memiliki Keturunan, namun almarhumah Hj.Kasturia memiliki anak 4 orang dari suami yang pertama, dan keempat orang anak Hj.Kasturia tersebut, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terkait hal mempertimbangkan obyek-obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga), terjadi perbedaan pendapat dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, yakni dua orang hakim (**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.** dan **Drs. H. Andi Zainuddin**) berpendapat bahwa seluruh obyek-obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) kabur/tidak jelas/ (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sedangkan satu orang hakim (**Marwan Wahdin, S.HI.**) berpendapat bahwa obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf (B) dinyatakan terbukti, dan obyek-obyek gugatan Penggugat untuk selainnya dinyatakan tidak terbukti, sehingga berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang hakim (**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.** dan **Drs. H. Andi Zainuddin**) berpendapat bahwa seluruh obyek-obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) kabur/tidak jelas/ (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan pertimbangan- pertimbangan hukum di bawah ini;

Hal. 63 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (A) gugatan Penggugat, walaupun didukung dengan keterangan dua saksi Penggugat (**Idrus bin Andi Liling** dan **Syamsul, S.IP., bin Pakku**) dalam persidangan bahwa obyek tersebut telah dibeli dari keluarga dekat kedua saksi tersebut oleh Penggugat dan Hj. Kasturia dalam masa perkawinannya, namun oleh Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan bahwa obyek angka 3 (tiga) huruf (A) tersebut adalah tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena objek tersebut diperoleh dari jual beli yang dilakukan masing-masing oleh Para Tergugat dan Para Tergugat sendiri yang melakukan transaksi pembelian terhadap objek tersebut, dan bantahan Tergugat tersebut dibuktikan dengan alat bukti T.2., T.3., T.4., T.5., T.6., dan T.25., sehingga alat bukti Penggugat tersebut berupa keterangan saksi telah dilumpuhkan dengan alat bukti Tergugat berupa akta otentik, lagi pula berdasarkan fakta pemeriksaan setempat, batas-batas dan luas obyek kabur, khususnya batas sebelah Selatan dan sebelah Timur (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka II), dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (A) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (B) gugatan Penggugat, walaupun dalam jawabannya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, dan walaupun Penggugat telah mengajukan alat bukti otentik berupa P.11., P.12., P.17., P.18., P.19., dan P.20. yang diajukan oleh Penggugat, namun secara materil batas-batas obyek tersebut dalam gugatan Penggugat dan fakta pemeriksaan setempat (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek angka VI), **kabur/sangat berbeda** dengan batas-batas obyek dalam alat bukti otentik berupa P.11., P.12., P.17., P.18., P.19., dan P.20., khususnya batas-batas sebelah Utara, Selatan, dan Timur, hal mana

Hal. 64 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



dalam posita angka 3 (tiga) huruf (B) gugatan Penggugat dan fakta pemeriksaan setempat disebutkan bahwa sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan/Lorong**, sebelah Selatan berbatasan dengan **Suleman**, sebelah Timur berbatasan dengan **Hasan Sulur**, Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto, sedangkan batas-batas obyek dalam alat bukti otentik berupa P.11., P.12., P.17., P.18., P.19., dan P.20., disebutkan sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan **Azis Umardar**, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **Azis Umardar**, sebelah Timur berbatasan dengan **anak sungai**, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Gatot Subroto, dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (B) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (B) gugatan Penggugat tersebut, satu orang hakim (**Marwan Wahdin, S.HI.**) berpendapat bahwa terhadap obyek pada angka 3 (tiga) huruf (B) tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.11, P.12, P.17, P.18, P.19 dan P.20. berupa surat gugatan, putusan Pengadilan Negeri Mamuju, putusan Pengadilan Tinggi Makassar, putusan Kasasi Mahkamah Agung, putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, dan oleh karena alat bukti tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti Tergugat, maka dalil Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan telah terbukti sehingga terhadap obyek gugatan tersebut (obyek pada posita angka 3 huruf (B), gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (C) gugatan Penggugat, walaupun dalam jawabannya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, namun berdasarkan fakta pemeriksaan setempat (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka III), batas-batas obyek tersebut **kabur/sangat berbeda** dengan batas-batas obyek dalam gugatan Penggugat, khususnya batas sebelah Barat dari obyek sengketa, hal mana dalam gugatan batas obyek sebelah Barat berbatasan dengan **Jalan K.S. Tubun**, sedangkan

Hal. 65 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



dalam fakta pemeriksaan setempat, batas obyek sebelah Barat berbatasan dengan **Jalan Raya Pababari**, lagi pula obyek sengketa tersebut, sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga (Hj. Darma) yang bukan pihak dalam perkara ini, yang seharusnya dilibatkan/dimasukkan dalam gugatan sebagai pihak yang digugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena kurang pihak/pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (C) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (D) gugatan Penggugat, didukung oleh keterangan satu orang saksi Penggugat (**St. Sahariah binti Muh. Amin**), dan oleh Tergugat dalam jawabannya telah dibantah dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah tanah dan bangunan milik Tergugat III yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama (*gono gini*), karena Tergugat III memperoleh tanah tersebut berdasarkan atas hibah, yang didukung dengan alat bukti T.23, namun oleh karena keterangan satu saksi Penggugat tersebut dianggap bukan saksi berdasarkan Pasal 306 R.Bg., lagi pula berdasarkan fakta pemeriksaan setempat, **kabur/berbeda** dengan luas dan batas sebelah Timur obyek sengketa gugatan Penggugat berbatasan dengan Kanal/Saluran air, sedangkan dalam fakta pemeriksaan setempat, luas obyek 9,59m X 16,60m, dan batas obyek sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dangking (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka I), dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (D) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (E) gugatan Penggugat, didukung oleh keterangan satu orang saksi Penggugat (**Syamsuriadi bin Ahmad Nur**), dan oleh Tergugat dalam

Hal. 66 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



jawabannya telah dibantah dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), karena Tergugat IV sendiri yang melakukan transaksi pembelian tanah tersebut, dan didukung dengan alat bukti T.7., namun oleh karena keterangan satu saksi Penggugat tersebut dianggap bukan saksi berdasarkan Pasal 306 R.Bg., lagi pula berdasarkan fakta pemeriksaan setempat (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka IX), **tidak jelas/kabur dan berbeda** dengan batas sebelah Utara dan sebelah Selatan obyek sengketa gugatan Penggugat, hal mana dalam fakta pemeriksaan setempat batas obyek sebelah Utara berbatasan dengan rumah permanen dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Patrillah Mahiddin, dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (E) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (F) gugatan Penggugat, dan oleh Tergugat dalam jawabannya telah dibantah dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah tanah dan bangunan milik Tergugat II yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), namun tidak terdapat alat bukti dalam persidangan yang mendukung obyek tersebut, lagi pula berdasarkan fakta pemeriksaan setempat (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka VII), **tidak jelas** luas obyek dan **berbeda** dengan batas sebelah Barat obyek sengketa gugatan Penggugat, hal mana dalam fakta pemeriksaan setempat, luas obyek 22,30m X 15m, dan batas obyek sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara, dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (F) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (G) gugatan Penggugat, walaupun dua saksi Penggugat (**Yusuf bin Jamal** dan **Anda Tahir bin Lebana**) mengetahui obyek tersebut, dan oleh Tergugat dalam jawabannya telah dibantah dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah tanah dan bangunan milik Tergugat II yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), namun berdasarkan fakta pemeriksaan setempat (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka VIII), **tidak jelas/kabur dan berbeda** dengan batas sebelah Utara dan sebelah Selatan obyek sengketa gugatan Penggugat, hal mana dalam fakta pemeriksaan setempat, batas obyek sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air, dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (G) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (H) gugatan Penggugat, oleh Tergugat dalam jawabannya telah dibantah dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah tanah kosong milik Tergugat I dan Tergugat II yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama (gono gini), namun tidak terdapat alat bukti dalam persidangan yang mendukung obyek tersebut, lagi pula berdasarkan fakta pemeriksaan setempat (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka IV), letak obyek berada di wilayah Kelurahan Rangas (**bukan** di Kelurahan Simboro), serta luas obyek **berbeda** dengan letak obyek sengketa gugatan Penggugat, hal mana dalam fakta pemeriksaan setempat, luas obyek 50m X 30m serta batas obyek sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Rangas, dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (H) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 68 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (I) gugatan Penggugat, didukung oleh keterangan satu orang saksi Penggugat (**Jamaluddin bin Taece**), dan oleh Tergugat dalam jawabannya telah dibantah dengan menyatakan bahwa objek tersebut tidak pernah dikuasai oleh Tergugat, dan objek tersebut semasa hidup Alm. Hj. Kasturia bermaksud ingin mewakafkan ke Panti asuhan namun maksud tersebut belum tercapai, akan tetapi Alm. Hj. Kasturia berwasiat agar objek tersebut di wakafkan ke panti asuhan, namun oleh karena keterangan satu saksi Penggugat tersebut dianggap bukan saksi berdasarkan Pasal 306 R.Bg., lagi pula berdasarkan fakta pemeriksaan setempat (lihat BAS tanggal 17 November 2017 obyek PS angka V), **berbeda** dengan batas sebelah Barat obyek sengketa gugatan Penggugat, hal mana dalam fakta pemeriksaan setempat, batas obyek sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Kost Anshar, dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (I) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (J) gugatan Penggugat, didukung oleh keterangan satu orang saksi Penggugat (**Rais bin Rahman**), dan oleh Tergugat dalam jawabannya telah dibantah dengan menyatakan bahwa objek (rumah) tersebut dibeli dengan kesepakatan dicicil atau kredit lunak, setelah Alm. Hj. Kasturia meninggal dunia kredit lunak macet sehingga pemilik rumah mengambil kembali rumah tersebut, namun oleh karena keterangan satu saksi Penggugat tersebut dianggap bukan saksi berdasarkan Pasal 306 R.Bg., lagi pula luas, letak, dan batas-batas obyek tersebut tidak dapat diketahui karena oleh para pihak tidak pernah dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut, dan dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (J) gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim harus menyatakan bahwa telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 69 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 sampai dengan angka 10 gugatan Penggugat, oleh karena seluruh harta-harta dalam posita 3 gugatan Penggugat tersebut, telah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap posita angka 4 sampai dengan angka 10 gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada tahap konstatir di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (Muhammad Idris bin Muhammad Dahlan) dan Hj. Kasturia binti Abd. Kadir adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Juli 2003, dan putus perkawinan antara Penggugat dan Hj. Kasturia binti Abd. Kadir pada tanggal 11 Juni 2015
- Bahwa selama Penggugat dan HJ.Kasturia terikat dalam ikatan Perkawinan, tidak dikaruniai anak atau tidak memiliki keturunan, namun almarhumah Hj.Kasturia memiliki anak 4 orang dari suami yang pertama, dan keempat orang anak Hj.Kasturia tersebut, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap kualifisir, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa telah terikat hubungan perkawinan antara Penggugat (Muhammad Idris bin Muhammad Dahlan) dan Hj. Kasturia binti Abd. Kadir sejak tanggal 2 Juli 2003 hingga tanggal 11 Juni 2015 dan tidak memiliki anak/keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah pula menunjukkan bahwa telah terikat hubungan darah antara para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan Hj.Kasturia dari suami pertama, tanpa diketahui kapan terjadinya ikatan perkawinan pertama tersebut, dan siapa suami



pertama Hj.Kasturia dimaksud, serta Hj.Kasturia telah meninggal dunia, tanpa diketahui kapan peristiwa kematiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) selanjutnya disebut KHI, Pasal 1 huruf (f), disebutkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) selanjutnya disebut KHI, Pasal 171 huruf (a), (b), (c), dan (e) disebutkan bahwa **Hukum Kewarisan** adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, dan **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal

Hal. 71 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan **Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, serta **Harta Warisan** adalah harta bawaan ditambah bagian dari **harta bersama**, setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap konstituir, majelis hakim mempertimbangkan petitum primer gugatan Penggugat, dan oleh karena petitum primer angka 1 (satu) sangat tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) sampai angka 6 (enam) gugatan Penggugat, dan oleh karena terkait perkara a quo antara Penggugat dengan para Tergugat perkara a quo, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum primer angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), dan selebihnya dari petitum primer gugatan Penggugat, sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatannya, Penggugat menuntut agar pembagian harta dibagi sesuai dengan **hak masing-masing Penggugat dan para Tergugat**, atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat terkait peralihan hak, khususnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, antara Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan, namun para Tergugat memiliki hubungan darah (anak kandung) dengan almarhumah Hj. Kasturia, sedangkan almarhumah Hj. Kasturia memiliki hubungan perkawinan

Hal. 72 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



(bekas suami) dengan Penggugat, sehingga peralihan hak dari almarhumah Hj. Kasturia kepada Penggugat selaku bekas suami dapat terjadi akibat adanya harta bersama dan atau adanya harta warisan, sedangkan peralihan hak dari almarhumah Hj. Kasturia kepada para Tergugat dapat terjadi akibat adanya harta warisan, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf (a) (b), (c), dan (e) KHI di atas, menunjukkan bahwa hubungan hukum peralihan hak kepada para pihak dapat terjadi akibat adanya hukum kewarisan, dan unsur-unsur dalam hukum kewarisan meliputi adanya unsur Pewaris, ahli waris yang berhak, harta warisan, serta bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adanya tuntutan **pembagian hak kepada Penggugat dan para Tergugat**, sebagaimana petitum primer angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat, seharusnya didahului adanya dalil-dalil posita dan petitum yang jelas dengan menyatakan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibu Tergugat (Hj.Kasturia) yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris, dan para Tergugat berhak dari harta warisan Hj.Kasturia, yang diperoleh dari bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Hj.Kasturia, selanjutnya Penggugat juga memperoleh peralihan hak dari bagian harta bersama antara Penggugat dengan Hj.Kasturia, sehingga masing-masing Penggugat dan para Tergugat dapat terjadi peralihan hak, dan oleh karenanya petitum primer pada angka 4 dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan tidak didukung oleh dalil-dalil posita yang jelas, khususnya dalil-dalil perihal para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Kastruia sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, serta oleh karena petitum primer pada angka 4 dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut

Hal. 73 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



telah dinyatakan tidak jelas dan tidak didukung oleh dalil-dalil posita yang jelas, maka majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *obscuur libel*/kabur dan cacat formil, dan dengan demikian terhadap petitum primer pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer pada angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, agar harta benda objek sengketa dinyatakan sebagai harta perkawinan antara Penggugat dan Hj. Kasturi (almarhuma) yang kini dalam kekuasaan anaknya sehingga menjadi para tergugat, dan oleh karena petitum primer pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), lagi pula tidak ditemukan fakta hukum adanya harta bersama, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, tuntutan terhadap harta perkawinan antara Penggugat dan Hj. Kasturi (almarhuma) yang sedianya dibagi kepada masing-masing Penggugat dan para tergugat juga menjadi kabur (*obscuur libel*) dan cacat formil, dan dengan demikian terhadap petitum primer pada angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer pada angka 2 (dua) gugatan Penggugat, agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut, dan oleh karena petitum primer pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak adanya fakta hukum adanya alasan yang sah menurut hukum sehingga dilakukan sita jaminan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad dan

Hal. 74 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Provisional, jo. Pasal 191 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), lagi pula telah diputus dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Mamuju Nomor 171/Pdt.G/2017/PA Mmj., tanggal 29 Agustus 2017, dan telah dinyatakan tuntutan provisi berupa sita jaminan dari Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer pada angka 6 (enam) gugatan Penggugat terkait biaya perkara, oleh majelis hakim mempertimbangkannya pada bagian dalam Konvensi dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum primer pada gugatan Penggugat dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan dengan demikian majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun pendapat satu orang hakim (**Marwan Wahdin, S.H.**) yang melakukan *dissetion opinion* berpendapat bahwa oleh karena dalil Penggugat dan Tergugat keduanya adalah sama-sama dalil positif sehingga beban pembuktiannya sama berat, dengan demikian prinsip pembebanan pembuktian yang patut diterapkan dalam perkara ini adalah pembebanan secara berimbang (bukan prinsip kepatutan), yaitu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang obyek pada posita angka 3 huruf (B), yakni sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 (empat) petak di atas lahan yang seluas 500 Meter persegi, yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, kecamatan Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lorong, sebelah



Selatan berbatasan dengan Suleman, sebelah Timur berbatasan dengan Hasan Sulur, sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.11, P.12, P.17, P.18, P.19 dan P.20. berupa surat gugatan, putusan Pengadilan Negeri Mamuju, putusan Pengadilan Tinggi Makassar, putusan Kasasi Mahkamah Agung, putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, dan oleh karena alat bukti tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti Tergugat, maka dalil Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan telah terbukti sehingga terhadap obyek gugatan tersebut (obyek pada posita angka 3 huruf (B), gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf (C), yakni sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 (empat) petak di atas lahan seluas lebih kurang 16 X 21 Meter persegi, bekerjasama dengan Andi Dodi sebagai pengembang dengan ketentuan atau kesepakatan yaitu 2 (dua) petak untuk pemilik lokasi dan 2 (dua) petak untuk Andi Dodi (pengembang), yang terletak di Jl. Pababari, Kelurahan Karema, kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Pakku, sebelah Selatan berbatasan dengan Abidin Pakku, sebelah Timur berbatasan dengan Budiawan, sebelah Barat berbatasan dengan Jl. KS. Tubun;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf (C) tersebut, oleh karena berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal tanggal 17 November 2017 obyek PS angka III), obyek sengketa tersebut, sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga (Hj. Darma) yang bukan pihak dalam perkara ini, yang seharusnya dilibatkan/dimasukkan dalam gugatan sebagai pihak yang digugat, sehingga gugatan Penggugat

Hal. 76 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



harus dinyatakan cacat formil karena kurang pihak/pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, majelis harus menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat dalam konvensi pada posita angka 3 huruf (C) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek gugatan Penggugat dalam konvensi selain pada posita angka 3 huruf (B) dan huruf (C) tersebut di atas, ternyata alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya surat pernyataan yang sifatnya hanya sebatas Akta Bawah Tangan (ABT), yang kekuatannya hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan/peristiwa yang tercantum dalam akta ABT tersebut (tidak memiliki kekuatan bukti luar), sehingga alat-alat bukti ABT tersebut tidak mengikat bagi diri Tergugat, sedangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah akta otentik berupa sertifikat yang memiliki kekuatan bukti luar, artinya selain mengikat pihak yang tersebut dalam akta otentik tersebut, juga terhadap pihak di luar akta itu termasuk bagi diri Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alat-alat bukti Penggugat tersebut ternyata telah dilumpuhkan oleh alat-alat bukti Tergugat, sehingga gugatan Penggugat perihal obyek-obyek gugatan Penggugat dalam konvensi selain pada posita angka 3 huruf (B) dan huruf (C), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, satu orang hakim (**Marwan Wahdin, S.HI.**) yang melakukan *dissetion opinion* tersebut berpendapat bahwa amar putusan dalam konvensi dalam pokok perkara, seyogyanya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf (B), berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 (empat)

Hal. 77 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



petak di atas lahan yang seluas 500 Meter persegi, yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, kecamatan Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lorong, sebelah Selatan berbatasan dengan Suleman, sebelah Timur berbatasan dengan Hasan Sulur, sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto, sebagai harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Hj. Kasturia;

- Menyatakan obyek gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf (C), berupa sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 (empat) petak di atas lahan seluas lebih kurang 16 X 21 Meter persegi, bekerjasama dengan Andi Dodi sebagai pengembang dengan ketentuan atau kesepakatan yaitu 2 (dua) petak untuk pemilik lokasi dan 2 (dua) petak untuk Andi Dodi (pengembang), yang terletak di Jl. Pababari, Kelurahan Karema, kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Pakku, sebelah Selatan berbatasan dengan Abidin Pakku, sebelah Timur berbatasan dengan Budiawan, sebelah Barat berbatasan dengan Jl. KS. Tubun, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat dalam rekonvensi, yang pada pokoknya bahwa satu unit bangunan rumah yang terletak di Jl. Angsa Nomor 35 kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, diperbaiki dan dibangun saat alm. Hj. Kasturia dan Tergugat Rekonvensi berstatus suami istri atau perkawinan masih berlangsung (*zie* halaman 23, pada angka 1 dan 2 dalam rekonvensi pada jawaban Tergugat), serta hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung selama

Hal. 78 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



perkawinan antara alm. Hj. Kasturia dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah \pm Rp 1.636.717.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) (zie halaman 23 dan 24, pada angka 3, 4 dan 5 dalam rekonvensi pada jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa satu unit bangunan rumah yang terletak di Jl. Angsa Nomor 35 kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2017, Pemeriksaan Setempat atas permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek gugatan Penggugat dalam rekonvensi, tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat dilaksanakan, serta karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan status objek tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Hj. Kasturia, mengakibatkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak diketahui secara jelas luas, dan letak dan batas-batasnya, dan dengan demikian majelis hakim harus menyatakan bahwa obyek berupa satu unit bangunan rumah yang terletak di Jl. Angsa Nomor 35 kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju tersebut harus dinyatakan *obscuur libell*/kabur dan cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung selama perkawinan antara alm. Hj. Kasturia dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah \pm Rp 1.636.717.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan status utang-utang tersebut, apakah utang tersebut untuk kepentingan keluarga antara Tergugat Rekonvensi dengan Hj. Kasturia, atau hanya utang Hj. Kasturia secara pribadi, hingga terkait kepada harta siapa dibebankan



pertanggungjawaban utang-utang tersebut, dan mengakibatkan gugatan Penggugat dalam reconvensi tersebut tidak jelas dan kabur, dan majelis hakim harus menyatakan bahwa obyek gugatan reconvensi berupa utang-utang sejumlah ± Rp 1.636.717.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) tersebut harus dinyatakan obscur libel/kabur dan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh obyek-obyek gugatan dalam reconvensi telah dinyatakan obscur libel/kabur dan cacat formil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, maka majelis hakim harus menyatakan bahwa terhadap petitum primair gugatan Penggugat dalam reconvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama, dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 10, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 80 dari 82_Halaman_Putusan_No.171/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.436.000,- (*tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal **17 Januari 2018** Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin** dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **18 Januari 2018** Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Zainuddin

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera,

ttd.

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan
Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu